

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C ILEGAL
DI WILAYAH KABUPATEN MAGELANG**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh
Fressa Nika Primalia
20.0201.0088

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang menghasilkan keanekaragaman budaya dan keindahan alamnya. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia menghasilkan banyaknya Sumber Daya Alam (SDA) salah satunya adalah bahan galian atau bahan tambang yang dapat menunjang kehidupan manusia. Bahan galian atau bahan tambang merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang berasal dari perut bumi, yang cara mendapatkannya dengan digali dari hasil batuan induk yang berasal dari kerak bumi (Savira, 2021).

Bahan galian atau bahan tambang merupakan salah satu aset terbesar yang dimiliki Indonesia oleh sebab itu, keberadaannya haruslah dijaga serta dilestarikan agar tidak menipis. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 melahirkan suatu unsur-unsur yang menghasilkan makna, yaitu:

1. Unsur bumi dan kekayaan alam, baik kekayaan alam yang dipermukaan maupun dibawah tanah sebagai objek.
2. Unsur negara sebagai objek.
3. Unsur rakyat sebagai objek sekaligus subjek atau sasaran dari pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam (Fendri, 1975).

Pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: pertambangan golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, aspal dll, pertambangan golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, timbal, seng dan besi, pertambangan golongan C, umumnya mineral-mineral yang memiliki tingkat kepentingan lebih rendah dari pada kedua golongan pertambangan lainnya (Helawati, 2014). Adapun pertambangan golongan C adalah bahan pertambangan yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik untuk pribadi, maupun swasta. Salah satu contoh golongan C adalah tanah, batu, koral dan pasir sungai (Suyoto, 2018).

Istilah hukum pertambangan diadaptasi dari Bahasa Inggris mining *law*. Sederhananya, undang-undang pertambangan adalah seperangkat peraturan yang mengatur penggalan atau ekstraksi bijih dan mineral dari dalam tanah. Kedudukan negara sebagai penguasa mineral mengatur peruntukan dan pemanfaatan bahan-bahan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kekayaan nasional dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Kejahatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin dikenal dengan tindakan *illegal Mining*, yaitu kejahatan industri pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau yayasan dari badan hukum yang dalam kegiatannya tidak disahkan oleh instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal ini dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi siapapun saja yang melanggar larangan tersebut karena kesalahannya. Akibatnya, izin, rekomendasi, atau

bentuk lain yang diberikan kepada individu, kelompok individu atau perusahaan atau yayasan oleh lembaga pemerintah diluar hukum yang berlaku dapat diklasifikasikan sebagai penambangan tidak sah atau ilegal.

Salah satu daerah yang memiliki hasil tambang galian golongan C adalah di Kabupaten Magelang, yang terletak di Jawa Tengah dengan letak geografis berdekatan dengan gunung api aktif yang menghasilkan material vulkanik kemudian dimanfaatkan sebagai bahan tambang galian C, sangat sering mendengar dan menemukan adanya tambang galian C yang ada di wilayah Kabupaten Magelang, hampir semua lokasi tambang galian C diketahui tidak memiliki izin sama sekali. Tambang galian C di Kabupaten Magelang belakangan ini menjadi polemik karena terjadi benturan antara pemerintah, pelaku usaha tambang yang hanya mengejar sisi pendapatan saja tanpa memperhatikan dampak yang dibuatnya. Kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah lainnya. Pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan, dapat dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Fakta ini tentu sangat merugikan berbagai pihak apabila tidak segera di tindaklanjuti. Dilansir dalam (Jawa Pos, 2023), bahwa penambangan pasir ilegal galian C di Kabupaten Magelang cukup memprihatinkan. Selain hadirnya pengusaha tambang ilegal, penambangan liar juga marak dengan mengambil kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dan merusak ekosistem lingkungan. Masyarakat dan aparat harus kompak dalam

pengawasan tambang ilegal. Di Kabupaten Magelang, lokasi penambangan terbesar berada di wilayah Srumbung. Setiap hari truk pengangkut pasir berlalu-lalang tiada putus. Hal serupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Dukun. Terutama di Desa Keningar. Selain itu juga di wilayah Sungai Senowo, Desa Krinjing, Kecamatan Dukun.

Menurut aparat desa setempat, 70% lahan di Keningar, Dukun tidak dikuasai oleh warga sendiri. Sebagian besar disewa oleh penambang pasir. Hanya berjarak 200 meter dari desa sudah ada tambang. Saat ini, tidak ada pembukaan lahan murni. Hanya mengulang di area yang sama. Bahkan ada yang sudah menggali hingga mencapai batasnya berupa tanah wadas. Bahwa sudah banyak perusahaan yang menambang pasir di wilayah Keningar sejak 1995. Dahulu hanya berada di lahan bengkok. Lalu merambah ke lahan Perhutani dan sampai sekarang ke lahan warga.

Sebelumnya, pihak desa pernah konsultasi dengan kepolisian untuk mengecek apakah asli atau tidak. Dalam forum tersebut, terdapat kendala diantaranya sulitnya pengecekan legalitas penambang pasir. Bahwa pihak ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) sempat mengungkapkan bahwa perizinan diambil alih ke pusat. Di sisi lain beberapa forum perizinan seperti DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Magelang pernah menyatakan adanya kebocoran beberapa perizinan. Permasalahan lainnya yaitu hanya satu yang berizin, namun lainnya juga ikut menambang. Pada Februari 2023, pihak kepolisian telah melakukan penindakan terhadap tambang ilegal di Desa Kemiren, Kecamatan Srumbung. Hal itu diakibatkan

dari reaksi keras masyarakat lantaran resah terhadap penambang ilegal yang merusak lingkungan. Empat orang yang merupakan operator alat berat telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pada intinya, pemerintah harus turut serta dan ikut andil dalam pengawasan. Namun, karena beberapa permasalahan telah terjadi maka perlu dilakukan penegakan. Kemudian, sejauh mana pemerintah daerah dan kepolisian dalam mengambil sikap dan langkah terkait kegiatan ilegal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisa permasalahannya kemudian memberikan output berupa solusi atas hambatan yang terjadi.

Pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa aturan berpotensi akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang akan merugikan para penerus bangsa dimasa depan. Maka perlunya hukum yang dapat memberikan penegasan dalam melakukan penambangan. Hal ini dapat dilihat bahwa persoalan tentang pertambangan erat kaitannya dengan lingkungan hidup, setiap usaha yang dijalankan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan masyarakat dapat meningkatkan perekonomian keluarga penambang, sedangkan dampak negatif dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara, dan merusak kelestarian lingkungan (Listiyani, 2017).

Isu penting yang terjadi pada pertambangan adalah adanya ketidakpastian kebijakan, penambangan liar dan konflik dengan masyarakat lokal. Perlu dilakukan tindakan oleh semua lapisan masyarakat khususnya

pada bidang penegakan pidana. Tindakan yang diancam secara mutlak harus memenuhi persyaratan formal, yaitu dengan mengikuti rumusan undang-undang yang telah ditetapkan dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana (Yunianto, 2011).

Oleh sebab itu untuk melindungi hasil tambang, pemerintah telah membentuk regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat aturan hukum yang mendasari seluruh aktivitas pertambangan rakyat dan atau mengatur sanksi pidana hukuman yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran dibidang pertambangan.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih jadi persoalan yang berlarut-larut hingga saat ini. Dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 158 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam Pasal 160.

Salah satu dampak negatif yang nyata dari aktivitas penambangan ialah kerusakan lingkungan. Pengertian kerusakan lingkungan dapat

dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerusakan Lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Mambi, 2023).

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan galian golongan C ilegal di wilayah Kabupaten Magelang serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan guna meminimalisir terjadinya penambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Magelang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan galian golongan C ilegal di wilayah Kabupaten Magelang ?
2. Bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan guna meminimalisir terjadinya penambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan arahan untuk bergerak maju sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan galian golongan C ilegal di wilayah Kabupaten Magelang.

- b. Untuk menganalisis bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan guna meminimalisir terjadinya penambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Magelang.

2. Tujuan Subjektif:

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang perijinan.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sejenis selanjutnya, sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan galian golongan C ilegal.

- b. Hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai upaya apa saja yang dapat dilakukan guna mencegah penambangan galian golongan C yang dilakukan secara ilegal.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan acuan bagi aparaturnya penegak hukum guna melaksanakan tugasnya dalam penindakan terhadap pelaku penambangan galian golongan C yang dilakukan secara ilegal.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bagaimana penindakan yang harus dilakukan terhadap pelaku penambangan galian golongan C secara ilegal serta memberikan wawasan mengenai upaya pencegahan apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penambangan pasir ilegal

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu tindak pidana pertambangan golongan C.

Penelitian yang dilakukan oleh (Surya, 2019) dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Wilayah Bener Meriah, Terdapat dua rumusan masalah yang terdiri dari: a) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah? b) Apakah kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah? Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) Penegakan hukum pidana pertambangan tanpa izin di Kabupaten Bener Meriah dapat dicegah dengan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah ataupun dari aparat penegak hukum itu sendiri dengan tetap mendasari pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan tindak pidana pertambangan. b) Upaya untuk menanggulangi praktek penambang pasir tanpa izin dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (*preventif*), dan upaya penanggulangan (*represif*). Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Surya memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang mana keduanya berfokus pada penegakan hukum terhadap penambangan golongan C tanpa izin serta Upaya

pencegahan apa yang dapat dilakukan. Hal yang membedakan keduanya adalah lokasi pertambangan yang dipilih.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2022) melakukan penelitian dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 240/Pid.Sus/2020/Pn.Mrs Tentang Tindak Pidana Penambangan Golongan C Tanpa Izin Usaha Pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 158 terhadap eksploitasi golongan C tanpa izin pertambangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku kriminal yang mengeksploitasi golongan C tanpa izin penambangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan: a) Pasal 158 Undang-undang lain yang berlaku, yang menurut penulis kurang tepat karena keputusan majelis hakim yang terlalu ringan. b) Faktor-faktor yang berkontribusi pada tindak pidana penambangan golongan C tanpa izin usaha pertambangan termasuk faktor ekonomi, keinginan pelaku menghindari tanggung jawab yang telah ditetapkan, kesulitan mendapatkan izin usaha pertambangan, kurangnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan, dan kurangnya penegakan hukum. Penelitian Rifki memiliki kesamaan dengan peneliti ini dimana keduanya ingin mengetahui tentang penerapan aturan perundang-undangan terkait penambangan golongan C tanpa izin. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan Rifki tidak berfokus pada Upaya untuk mencegah adanya penambangan golongan C tanpa izin.

Kemudian penelitian yang dilaksanakan (Saraya, 2022), juga melakukan penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Pasir Tanpa Ijin di Wilayah Hukum Polres Terdapat dua rumusan masalah yang terdiri dari: a) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa ijin di wilayah hukum polres Kendal? b) Apa yang menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir tanpa ijin di wilayah Polres Kendal? Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan penambang pasir tanpa ijin sudah mulai berjalan namun belum optimal. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai penambangan pasir telah ada di beberapa peraturan perundang-undangan, seharusnya para pelaku tindak pidana penambangan pasir yang ilegal bisa ditindak dengan tegas, namun proses penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum semata, penegakan hukum juga merupakan tanggungjawab masyarakat dalam upaya menghadapi dan menanggulangi tindak pidana penambangan pasir tanpa ijin. b). Hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir tanpa ijin adalah pertama kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Penelitian Saraya memiliki kesamaan dengan penelitian ini dimana keduanya ingin mengetahui tentang penegakan hukum terkait penambangan golongan C tanpa izin. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan Saraya tidak berfokus pada upaya untuk mencegah adanya

penambangan golongan C tanpa izin melainkan hambatan bagi aparat dalam melakukan penegakan hukum.

Penelitian terakhir dilakukan oleh (Adhyaksa, 2023) yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal dijalankan dan mengidentifikasi kendala yang menghalangi penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan penambangan pasir ilegal. Penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif empiris. Data primer dan data sekunder adalah jenis data yang digunakan. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penegakan hukum pidana menangani kegiatan penambangan pasir ilegal disekitar sungai Bila Riase dengan sangat baik karena beberapa penambang telah diproses secara hukum dan Perusahaan pertambangan pasir sudah memiliki izin. 2) Penegak hukum menghadapi tantangan dalam menangani kasus pidana. Penelitian Muhammad Adhyaksa memiliki kesamaan dengan penelitian ini dimana keduanya ingin mengetahui tentang penegakan hukum terkait penambangan tanpa izin. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan Muhammad Adhyaksa tidak berfokus pada upaya untuk mencegah adanya penambangan golongan C tanpa izin melainkan tantangan yang dialami oleh penegak hukum.

Penelitian mengenai penambangan pasir ilegal dilakukan oleh (Mensah, 2023), berjudul "*Illegal sand mining in coastal Ghana: The drivers and the way forward*" menyatakan bahwa terdapat temuan-temuan yang

menunjukkan bahwa penyebab dari fenomena ini adalah keuntungan dari bisnis penambangan pasir dan harapan akan penghidupan yang ditawarkan kepada beberapa pemangku kepentingan, pengangguran di wilayah tersebut pada khususnya dan di Ghana secara keseluruhan, dan lemahnya penegakan hukum lingkungan dan pertambangan. Peraturan yang sederhana ditambah dengan korupsi yang merajalela mengakibatkan penambangan pasir di Ghana sangat merugikan masyarakat. Selain berdampak lingkungannya, namun sumber daya tidak terserap dengan baik. Selain itu, pemerintah yang korup menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak mampu untuk naik.

Pada tahun 2022, dilakukan penelitian oleh (Bari, 2022) dengan topik “*Legal and Illicit Sand Mining Practice in Bangladesh: Exploring Supply Chain and Its Value*”, pada kesimpulannya dijelaskan tentang pengaturan penambangan pasir di Bangladesh. Bahwa berdasarkan hasil penelitian kami, mengingat meningkatnya permintaan akan pasir, pemerintah Bangladesh setelah melakukan penilaian lingkungan dan studi kelayakan yang tepat, harus mempertimbangkan untuk memberikan izin (lisensi) untuk lebih banyak lokasi penambangan pasir guna mengelola saluran navigasi sungai dengan lebih baik dengan mendorong keberlanjutan. Mayoritas penambangan dilakukan oleh elit politik dan penguasa, tingkat kebutuhan yang tinggi mengakibatkan monopoli perdagangan tidak rata. Lebih banyak ditemukan bekas penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lebih lanjut, tidak ada perhatian dari pemerintah untuk mencegah kerusakan lingkungan agar berhenti.

Selanjutnya, penelitian tentang penambangan pasir dilakukan oleh (Dar, 2023). Judul penelitiannya adalah “*A policy approach for sustainable governance of sand mining activities in NW Kashmir Himalayas*” menganalisa sosio-ekonomi menunjukkan bahwa penambangan pasir merupakan sumber penghidupan bagi 20.000 keluarga. Survei dan observasi visual di lokasi penambangan menunjukkan bahwa maraknya zona riparian dan menjamurnya aktivitas penambangan di aliran sungai telah berdampak pada kesehatan sungai sehingga menyebabkan erosi pada tepian sungai, dataran banjir, dan pencemaran ekosistem sungai. Studi ini menawarkan pendekatan kebijakan untuk tata kelola kegiatan penambangan pasir yang berkelanjutan yang menjamin perlindungan lingkungan dengan biaya peraturan yang minimal dan tingkat kerja sama publik yang tinggi. Untuk perusahaan yang mengelola pertambangan apabila tidak mampu bertanggung jawab dan mengembalikan ekosistem maka akan dikenakan sanksi administratif seperti pengambilan hak pertambangan.

Terkait dampak penambangan pasir, (Balasuriya, 2023) menjelaskan bahwa di negaranya yaitu Sri Lanka, pemerintah setempat mengalami kegagalan manajemen siklus bencana berupa kesiapsiagaan, respons, pemulihan, dan mitigasi, serta kurangnya kesadaran akan tanda-tanda peringatan bencana dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan munculnya situasi bencana ini. Dengan mengintensifkan kesadaran sektor publik dan swasta mengenai pengelolaan lingkungan, langkah-langkah dapat diambil untuk mengendalikan penambangan di tepi sungai Deduru Oya dapat disimpulkan

bahwa pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara tepat waktu dan praktis melalui penggunaan siklus penanggulangan bencana secara tepat dengan melarang pembuangan pasir ilegal dan menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang tepat.

Tahun yang sama, (Tran, 2023) di negara Vietnam, menyatakan bahwa warga yang berada di sekitaran Sungai Mekong mendukung penambangan pasir dasar sungai, dan perhatian mereka terhadap aktivitas penambangan pasir serta mekanisme yang menyebabkan erosi tepian sungai terutama disebabkan oleh rumah atau tanah mereka yang terkena dampak langsung dari erosi/runtuhnya tepian sungai. Para responden yang terkena dampak penambangan pasir ini mengetahui hubungan penambangan pasir dengan erosi/runtuhnya tebing sungai. Mereka menyadari potensi risiko keruntuhan pinggir sungai di masa depan dan secara aktif berusaha memahami penyebab dan mekanisme yang mendasarinya untuk secara efektif menangani permasalahan erosi pinggir sungai. Sebagian besar warga mengetahui bahwa aktivitas penambangan pasir sungai sering terjadi di sepanjang Sungai Mekong dan Bassac. Mereka memahami bahwa aktivitas penambangan pasir telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran, kebisingan, hilangnya lahan, dan kerusakan jalan, namun pada saat yang sama, industri penambangan pasir juga menyediakan lapangan kerja dan pendapatan. Persepsi yang serupa mengenai penambangan pasir juga terjadi di lokasi lain di seluruh dunia. Namun, hanya sedikit warga yang mampu menghubungkan erosi/runtuhnya tebing sungai dengan aktivitas penambangan pasir. Sebaliknya, banyak yang menyatakan bahwa gelombang

dari perahu yang lewat adalah penyebab erosi tepian sungai. Hilangnya lahan, mendorong beberapa penduduk setempat untuk merelokasi rumah mereka ke tempat yang lebih stabil jika mereka mendapat kompensasi yang memadai dari pemerintah setempat. Mereka yang tidak mampu atau menolak untuk pindah akan tetap rentan terhadap erosi/keruntuhan pinggiran sungai di masa depan.

B. Kerangka Teori

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan. Ini adalah tahap terakhir dalam pengembangan nilai untuk membangun, memelihara, dan menjaga kehidupan sosial yang damai. Orang-orang memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi standar tersebut seringkali bertentangan satu sama lain. Penegakan hukum tidak bertanggung jawab untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa tertentu sebaliknya, mereka bertanggung jawab atas aktivitas manusia dalam segala bentuknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum (Zaidan, 2015)

Faktor manusia sangat penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah proses logis yang sederhana, dengan partisipasi seluruh umat manusia, penegakan hukum dianggap tidak lagi sebagai upaya nalar yang logis, tetapi sebagai hasil dari pilihan. Akibatnya, penegakan hukum tidak hanya dapat didasarkan pada prediksi logis, tetapi juga pada masalah “non-logis”. Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan tugas ini, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat

pemerintah. Penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang objeknya, yaitu hukum. Dalam kasus seperti ini, makna juga memiliki arti yang luas dan terbatas, Secara umum prinsip-prinsip keadilan yang ada dalam masyarakat dan aturan resmi yang kuat juga termasuk dalam penerapan hukum.

Penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang objeknya, yaitu hukum. Dalam kasus seperti ini, makna juga memiliki arti yang luas dan terbatas. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam undang-undang resmi yang kuat dan prinsip-prinsip keadilan masyarakat juga termasuk dalam penerapan hukum. Namun, dalam arti sempit, penerapan hukum hanya dapat mencakup penerapan aturan formal dan tertulis (Arliman, 2015).

Dari segi subjektif, penegakan hukum melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum lebih khusus lagi, penegakan hukum dapat dianggap sebagai upaya subjek dalam arti luas. Setiap orang yang menerapkan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku menunjukkan bahwa mereka membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk melindungi dan menjamin penegakan hukum, yang dapat menggunakan kekuatan paksa jika diperlukan.

Dikutip dari (Soekanto, 2004), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, diantaranya adalah:

1. Faktor Undang-Undang

Ilmu hukum menghasilkan produk hukum yang reaktif, proses partisipatif, yang mempromosikan partisipasi masyarakat dalam festival masyarakat melalui kelompok sosial dan individu. Hukum reseptif

bersifat ambisius, sehingga materinya biasanya sesuai dengan keinginan orang yang dilayaninya. Hukum harus dianggap sebagai kristalisasi dari keinginan rakyat. Jika demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai metode, tetapi juga merupakan gejala masyarakat, dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang terjadi selama proses pengakuan peran masyarakat dalam undang-undang masih sepihak dan simbolis. Rencana pengembangan peraturan daerah terdiri dari proses penyidikan dasar, yang dilengkapi dengan beberapa komunikasi skala besar.

2. Faktor Penegak Hukum

Di negara berkembang, terutama di Indonesia, masalah utama penegakan hukum adalah kinerja aparat penegak hukum, bukan sistem hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum, yang berfungsi sebagai panutan masyarakat, harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mendorong partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas, mereka harus dapat berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran atau masyarakat.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Penegakan hukum akan menjadi sulit tanpa peralatan dan fasilitas khusus. Sumber daya untuk sarana dan prasarana tersebut terdiri dari orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, yang terorganisir dengan baik, lengkap, dan didanai sepenuhnya. Lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka jika ini tidak dihormati.

4. Faktor masyarakat

Hukum harus diketahui, dipahami, dan dipatuhi oleh warga, terutama di lingkungan di mana hukum ditegakkan. hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Tujuan penerapan sebelas hukum adalah untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Akibatnya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memengaruhi penerapan hukum dalam cara tertentu (Soekanto, 2004).

Penelitian ini akan menggunakan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum adalah sistem yang terdiri dari dua hal yaitu:

1. Struktur, yang merupakan bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, seperti lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum, seperti polisi dan kejaksaan;
2. Substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum dalam bentuk hukum *in concreto* (kaedah-kaedah hukum individu) dan hukum *in abstracto* (kaedah-kaedah hukum umum);
3. Kultur atau budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum serta sikap tindakan yang mempengaruhi hukum.

Pertambangan tanpa izin atau *illegal mining* merupakan kegiatan pertambangan mineral atau batubara yang dilakukan tanpa memiliki izin atau lisensi dari pemerintah atau otoritas yang berwenang. Tindak pidana

pertambangan merupakan perbuatan yang dianggap dilarangi oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan jebat dapat dipertanggungjawabkan. Namun jika memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar atau tidak akurat secara sengaja atau dengan tujuan untuk menipu orang lain terkait dokumen pertambangan sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat.

Selain itu, tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak adalah tindakan melaksanakan kegiatan eksplorasi atau pengeboran tanpa memiliki hak atas izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Perbuatan itu melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melaksanakan eksplorasi atau pengeboran tanpa memiliki izin dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,-.

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana yang berpusat pada perbuatan tidak hanya berkaitan dengan aspek objektif, aktual semata; mungkin ada sikap batin yang mendasari sifat melawan hukumnya perbuatan, atau sifat melawan hukum subjektif. Secara normatif, tindak pidana mengandung larangan untuk melakukan tindakan tertentu. Larangan ini disebabkan oleh sifat ketidakpatutan yang terkandung dalam tindakan tersebut. Dalam hukum pidana, tindak pidana adalah norma dasar yang bertujuan untuk melarang atau memerintahkan

perbuatan tertentu. Oleh karena itu, tindak pidana melekat pada norma hukum (Syamsu, 2018).

Pelaku penambang pasir ilegal tidak melakukan sendiri namun bersama-sama atau dilakukan oleh beberapa orang. Pertambangan harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pertambangan seperti izin IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPR (Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Sering kali masyarakat tidak menghiraukan pembuatan izin tersebut sehingga berdampak serius bagi kerusakan lingkungan disekitaran tempat yang dijadikan pertambangan, sehingga masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin tersebut adalah pertambangan ilegal.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat 1 bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- 3) Orang yang turut melakukan tindak pidana.
- 4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan kaya negara di sektor pertambangan. Hal ini membuat Indonesia mengatur aturannya secara khusus atau kebijakan untuk menjalankan kegiatan dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan tujuannya agar seluruh kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sebagai negara kaya, Indonesia seharusnya bisa mendapatkan kesejahteraan dari kekayaan tersebut dari sumber daya alam. Berdasarkan data Pertambangan Indonesia Association (IMA), kekayaan pertambangan Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia dan ini cukup untuk membiayai kesejahteraan Bangsa Indonesia. Namun, antara kekayaan sumber daya pertambangan Indonesia dengan kesejahteraan masyarakat. Bangsa Indonesia tidak proporsional. Oleh karena itu, kewenangan daerah pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi pertanyaan.

Permasalahan umum pada sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia adalah terutama disebabkan oleh instrumen kebijakan sentralistik dan regional prinsip otonomi yang belum diakomodir oleh pemerintah pusat pemerintah. Selain itu, tingkat investasi pertambangan rendah karena peraturan yang tidak konsisten, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan sektor kehutanan, pemanfaatan ruang, lingkungan hidup, dan kewenangan pusat-daerah membagikan. Konflik kepentingan penggunaan lahan, keamanan, penambangan liar menyebabkan penambangan tersebut investasi yang sangat rendah. Dengan demikian, pasokan produk mineral tersebut dan komoditas batubara untuk kebutuhan dalam negeri otomatis menurun (Yunianto B. , 2009).

Dari sekian banyak permasalahan pada pertambangan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Kasus penambangan liar sering terjadi karena potensi mineral yang tersebar di provinsi ini membuat siapapun berambisi untuk bisa mendapatkan bahkan menguasai hasil tambang yang ada. Hal ini mendorong banyak penambangan pengusaha hanya

memperhatikan secara praktis dalam menjalankan usaha pertambangan tanpa mengikuti sebagaimana prosedur yang diatur dalam peraturan yang berlaku (Azis, 2022).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan dan Batu Bara mengatakan bahwa pertambangan adalah setiap tahapan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan, pengusahaan, dan penggunaan mineral atau batubara, termasuk penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan setelah penambangan.

Pertambangan adalah proses menggali potensi yang terkandung dalam perut bumi. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang mencakup berbagai fase, seperti penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta setelah penambangan.

Pertambangan mencakup penggalan, eksploitasi sumber energi, dan ekstraksi mineral, baik metalik maupun nonmetalik. Pertambangan mineral metal menghasilkan produk seperti tembaga, nikel, timbal, besi, aluminium, bauksit, mangan, dan sebagainya. Pertambangan nonmetal menghasilkan produk seperti semen, sulfur, bentonit, yodium, marmer, granit, gips, dan batu mulia seperti berlian dan opal. Sebaliknya, pertambangan golongan C adalah pertambangan yang dibutuhkan untuk pembangunan, seperti pasir, batu, kerikil, lempung, dan hasil pertambangan lain yang penting.

Berdasarkan ketentuan pengelompokan lebih rinci, dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980, yaitu: Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari:

- a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam;
- b. Bitumen padat, aspal;
- c. Antrasit, batu bara, batu bara muda;
- d. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya;
- e. Nikel, kobalt;
- f. Timah.

Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari:

- a. Besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium;
- b. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
- c. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
- d. Arsen, antimon, bismut;
- e. Yttrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka lainnya;
- f. Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- g. Kriolit, flouspar, barit;
- h. Yodium, brom, khlor, belerang.

Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari:

- a. Nitrat, phosphate, garam batu;
- b. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- c. Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;
- d. Batu permata, batu setengah permata;
- e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;

- f. Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome;
- g. Marmer, batu tulis; h) Batu kapur, dolomit, kalsit;
- h. Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir, sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan A maupun B dalam skala yang berarti dari segi ekonomi pertambangan (H.S, 2005).

Sedangkan Salim HS menjelaskan peraturan penambangan adalah “secara umum aturan hukum otoritas pedesaan pertambangan dan mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan masyarakat atau firma hukum manajemen dan penggunaan mineral (pertambangan)”. Undang-undang nomor aturan penambangan berbeda dalam dua bentuk yaitu hukum Undang-Undang Pertambangan telah ditulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan aturannya tertulis peraturannya sudah masuk hukum, kontrak dan hukum kasus. Hukum penambangan tidak terdaftar adalah sebuah pengaturan hukum hidup dan berkembang dimasyarakat. Bukan itu masalahnya ditulis di daerah alami, yaitu hanya berlaku untuk umum daerah.

Menurut Sayuti Thalib, berpendapat bahwa hukum pertambangan dapat digolongkan kepada Hukum Administrasi Negara. Hukum pertambangan mengatur hubungan mereka yang akan menambang dengan negara atau pemerintah. Munir Bustami mengatakan secara sederhana bahwa hukum pertambangan adalah sekumpulan undang-undang positif yang mengatur pengelolaan bahan galian, sehingga perusahaan dan pemanfaatannya dapat menguntungkan masyarakat. Hubungan hukum antara negara dan individual atau badan hukum yang memiliki hak untuk

mengusahakan bahan galian harus diatur sehingga mereka dapat mengoptimalkan pengusahaannya (Thalib, 1971).

Salah satu bidang studi hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah hukum pertambangan. Teori hak menguasai negara yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat" tidak mempengaruhi lahirnya hukum pertambangan saat ini.

Negara Republik Indonesia memiliki otoritas untuk mengeksploitasi sumber daya mineral dan batubara. Penguasaan Negara berarti bahwa negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh untuk menetapkan kebijaksanaan yang diperlukan dalam mengatur, mengurus, dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Penegakan hukum pertambangan ilegal dalam konteks yang lebih luas mencakup penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana (Saleng, 2004).

Selain menyebutkan tindak pidana penambangan ilegal, Undang-Undang Pertambangan juga mencakup berbagai jenis tindak pidana lainnya yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya satu jenis yang ditujukan kepada pejabat yang menerbitkan izin pertambangan. Beberapa dari pelanggaran tersebut adalah:

- a. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin.
- b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu.
- c. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak .
- d. Tindak pidana sebagai pemegang IUP.

- e. Tindak pidana pencucian barang tambang.
- f. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan.
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.
- h. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum.
- i. Pidana tambahan Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur berbagai tindak pidana yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan, yang semua itu dapat dikategorikan sebagai penambangan ilegal. Selain itu, mengatur kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin (Saleng, 2004).

Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 158 "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)". Pasal 55 ayat (1) KUHP pidana, di pidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Ketentuan pidana terkait ilegal mining dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020, diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 ayat (2), Pasal 161 A, Pasal 161 B, Pasal 162, dan Pasal 164 (Saleng, 2004).

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh individu, sekelompok orang, perusahaan, atau badan hukum yang tidak memiliki izin pemerintah pusat atau daerah yang berlaku. Meskipun pertambangan rakyat termasuk dalam kategori pertambangan skala kecil karena skala penambangannya yang terbatas, tidak berarti bahwa anda dapat menambang tanpa izin pemerintah. Meskipun pertambangan dilakukan secara tradisional, kerugian lingkungan dapat terjadi jika area penambangan tidak dibatasi (Sudrajat, 2013).

Setiap perusahaan pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan, yang merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan terdiri dari dua tahap:

- a. Izin usaha eksplorasi, yang memungkinkan kegiatan eksplorasi, penyelidikan umum, dan studi kelayakan;
- b. Izin usaha operasi produksi, yang memungkinkan kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Dari definisi di atas, pengertian izin usaha pertambangan adalah izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengusahaan mineral dan batubara. Izin ini terdiri dari beberapa tahap kegiatan penyelidikan umum, seperti mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya penerapan,

eksplorasi, yang merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh, dan studi kelayakan, yang merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh tentang semua aspek yang membentuk.

Pertambangan ilegal yang tidak diregulasi berpotensi untuk menghasilkan limbah dalam jumlah besar dan bahan limbah tersebut mempunyai dampak yang besar terhadap lingkungan sekitar. Biasanya limbah operasi tambang tidak memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, eksploitasi mereka tidak menguntungkan. Namun, mereka mempunyai kemungkinan besar untuk dianggap sebagai bahaya jangka Panjang dan berulang kali menyebabkan kerusakan lingkungan. Sifat penambangan dan pendekatan pengolahan mineral bergantung pada komposisi kimia dan fisiknya. Namun, limbah yang dihasilkan dari tambang berbeda-beda. Pembuangan atau *tailing* tambang adalah salah satu masalah yang paling mengancam jiwa dilingkungan pertambangan. Batuan sisa dan penyimpanan *tailing* pertambangan di sekitar lokasi tambang masih menjadi permasalahan lingkungan yang sudah berlangsung lama. Akibatnya, pencemaran lingkungan yang parah terjadi karena kegagalan sistem yang digunakan untuk menyimpan limbah tambang. Penghilangan logam secara total sama pentingnya dengan pengolahan pembuangan atau *tailing* tambang. Dampak limbah dari pembuangan tambang atau *tailing* terhadap kesehatan manusia, kehidupan perairan, lingkungan dan perekonomian cukup parah (Agboola, 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan dengan berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang terjadi, yang mana penelitian ini sering disebut juga dengan penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Suteki., 2018). Peneliti memilih jenis penelitian hukum empiris, dengan alasan hendak mengetahui kenyataan-kenyataan yang ada mengenai permasalahan pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan galian golongan C ilegal di wilayah Kabupaten Magelang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah undang-undang. Dasar hukum yang dikaji adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut Undang-Undang Pertambangan dan Mineral ini, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut. Selain

pendekatan undang-undang juga menggunakan pendekatan kasus tentang penambangan galian golongan C ilegal di wilayah Kabupaten Magelang.

C. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut “Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objek, valid, dan realibel tentang suatu hal (variabel tertentu) (Sugiyono, 2005). Obyek dalam penelitian ini adalah penambangan galian golongan C ilegal di wilayah Kabupaten Magelang.

D. Sumber Data

Dalam penelitian, sumber data sangat penting. Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data dikumpulkan. Jika terjadi kesalahan dalam penggunaan dan pemahaman sumber data, data yang diperoleh tidak akan memenuhi harapan. Sumber primer dan sekunder adalah dua jenis sumber yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Sumber pertama yang digunakan untuk mengumpulkan data disebut sumber data primer, sedangkan sumber sekunder berfungsi sebagai sumber data pendukung

- a. Sumber Data Primer, dimaknai sebagai data yang didapatkan dari sumber langsung atau dari lapangan, lewat wawancara dengan pihak terkait atau responden yang bisa memberi informasi yang diperlukan berkenaan dengan masalah yang dikaji

b. Sumber Data Sekunder dimaknai sebagai data yang dikumpulkan dari buku untuk melengkapi data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan ialah data yang dikumpulkan dari kajian pustaka.

1) Bahan hukum primer, yaitu:

Bersumber dari hasil wawancara dengan informan, yaitu pemerintah daerah dalam hal ini SKPD terkait perijinan, pengawasan hingga pembuat regulasi, selain itu untuk pidana dilakukan wawancara kepada pihak kepolisian

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum :

Sumber data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari sumber data primer. Data ini dapat diambil dari literatur seperti karya-karya ilmiah, jurnal keilmuan, buku-buku teks, penelitian-penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan permasalahan yang diteliti

3) Bahan hukum tersier, yaitu:

Bahan hukum pelengkap, misalnya Kamus Hukum, KBBI, dan surat kabar, seperti bahan dari internet.

E. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data adalah langkah strategis penting dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan mendapatkan data yang diinginkan secara konsisten. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berikut untuk mendapatkan data.

1. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dengan cara yang tanya jawab untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data pewawancara dengan sumber data informan. Wawancara ini ditujukan kepada narasumber yakni Kasat Reskrim Polresta Magelang Kompol Rifeld Constantien Baba, bapak Labbaika Nugroho, S.STP., M.M. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, dan Ibu Triyoso Siswo Rini, SE, selaku Kepala Bidang Pelayanan Penagihan Pendapatan dan Sengketa Pajak, BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Magelang dengan memberikan pertanyaan yang dikembangkan menurut informasi dan kondisi yang ada guna untuk memperoleh kejelasan data.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Deskriptif, yang dimaksud dengan metode penelitian deskriptif adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis secara sistematis mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Kemudian teknik deskriptif analitis itu nantinya akan menjelaskan serta menggambarkan pandangan yang ada terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan galian golongan C di wilayah Kabupaten Magelang. Analisis data dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menemukan dan mencatat secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar peneliti lebih memahami kasus yang sedang diteliti (Muhadjir, 1998). Setelah pengumpulan data selesai, tahap penelitian berikutnya adalah metode analisis data, karena analisis data ini akan mengolah data untuk menghasilkan solusi masalah.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian data lapangan, kemudian mencari teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, dan kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil penelitian. Hasil analisis data akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menentukan data dan menjelaskan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan galian golongan C ilegal di wilayah Kabupaten Magelang dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan galian Golongan C Ilegal di wilayah Kabupaten Magelang sudah dilaksanakan. Namun, berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman bahwa pada variabel budaya hukum belum terlaksana dengan baik di Polresta Magelang maupun pada dinas terkait seperti Satpol PP, masih terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan galian C ilegal saat ini masih terjadi.
2. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan guna meminimalisir terjadinya penambangan pasir ilegal di Wilayah Kabupaten Magelang adalah dengan penguatan koordinasi antar institusi lain, seperti harus adanya kerjasama antara DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Pemda Kabupaten Magelang, Satpol PP dan PK, serta pihak kepolisian serta Pemprov Jateng. Pemberian edukasi kepada masyarakat saat ini dirasa masih kurang sehingga harus diberikan ruang publik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana cara melapor, bagaimana cara menindak lanjuti apabila terdapat dugaan penambangan ilegal, bahaya pembiaran perusakan lingkungan penambangan serta meningkatkan partisipasi masyarakat agar senantiasa kritis atas dampak

yang bisa terjadi. Peningkatan kinerja kepolisian harus dilaksanakan, penambahan personil serta kompetensi.

B. Saran

Pembaharuan peraturan daerah maupun undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan dan penegakan peraturan harus secara tegas ke pelaku penambangan pasir ilegal, kemudian didukung dengan tekad dari aparat penegak hukum dalam memberantas pelaku penambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Magelang, termasuk dengan penjatuhan hukuman penjara dan atau denda berdasarkan hukum positif, serta memberikan nasihat dan bimbingan mengenai teknik penambangan yang benar dan dampak penambangan terhadap kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, M. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA*).
- Agboola, O. B. (2020). A review on the impact of mining operation: Monitoring, assessment and management. *Results in Engineering, 8, 100181*.
- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish.
- Azis, A. &. (2022). The Role of Local Government in Protecting the Management of Mineral Mining Companies and Controlling Environmental Impacts in East Kolaka Regency. *International Journal of Management and Education in Human Development, 2*.
- Balasuriya, B. M. (2023). An Ecological Scientific Study On The Use Of Disaster Management To Curb Illegal Bank Mining In Deduru Oya Reservoir, Sri Lanka.
- Bari, E. &. (2022). Legal and Illicit Sand Mining Practice in Bangladesh: Exploring Supply Chain and Its Value. *Journal of Illicit Economies and Development, 4(1)*.
- Dar, S. A. (2023). A policy approach for sustainable governance of sand mining activities in NW Kashmir Himalayas. *The Extractive Industries and Society, 13, 101204*.
- Fendri, A. (1975). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H.S, S. (2005). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Helawati, S. (2014). Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Studi di Kepolisian Resort Mojokerto). *Doctoral dissertation, Brawijaya University*).
- Jawa Pos, R. S. (2023, 11 21). *Sengkarut Tambang Galian C di Magelang, Pengusaha Pasir Kuasai 70 Persen Lahan*. Diambil kembali dari Jawa Pos, Radar Semarang: <https://radarsemarang.jawapos.com/magelang/721407643/sengkarut-tambang-galian-c-di-magelang-pengusaha-pasir-kuasai-70-persen-lahan>

- Kompol Rifeld Constantien Baba (2023). Wawancara
- Labbaika Nugroho, S.STP., M.M.(2023) Wawancara
- Listiyani, N. (2017). Dampak pertambangan terhadap lingkungan hidup di kalimantan selatan dan implikasinya bagi hak-hak warga negara. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 67-86.
- Mahmud, P. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mambi, A. P. (2023). Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Wilayah Kabupaten Toraja Utara. *LEX PRIVATUM*, 12(1).
- Mensah, J. &. (2023). Illegal sand mining in coastal Ghana: The drivers and the way forward. *The Extractive Industries and Society*, 13, 101224.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*.
- Peter, M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rusnama, I. N. (2019). Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid. Sus/2017/PN Gin). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 384-389.
- Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII press.
- Saraya, S. P. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Pasir Tanpa Ijin Di Wilayah Hukum Polres Kendal. *Journal Legal Dialectics*, 1(2), 1-12.
- Savira, I. P. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya. *Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry*.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, .
- Soekanto, S. (2004). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Sudrajat, N. (2013). *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, .
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.

- Surya, A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah. *RESAM Jurnal Hukum*, 5(2), 126-140.
- Suteki., & T. (2018). *Metodolocgi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Suyoto, S. &. (2018). Law Aspect In Treating Illegal Mining Case Of Mineral C In Pati Regency. . *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 200-207.
- Syamsu, M. A. (2018). *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum pidana*. Prenada Media.
- Thalib, S. (1971). *Hukum Pertambangan Indonesia. Akademi Geologi dan Pertambangan*.
- Tran, D. D. (2023). Uncovering the lack of awareness of sand mining impacts on riverbank erosion among Mekong Delta residents: insights from a comprehensive survey. *Scientific reports*, 13(1), 15937.
- Triyoso Siswo Rini, SE. (2023). Wawancara
- Wahyudi, R. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 240/Pid. Sus/2020/Pn. Mrs Tentang Tindak Pidana Penambangan Gol. C Tanpa Izin Usaha Pertambangan. *Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa*.
- Yunianto, B. &. (2011). Persoalan pertambangan rakyat pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 7(4), 145-156.
- Yunianto, B. (2009). Analysis of Small-Scale Mining in Mineral and Coal Mining Law Number 4/2009 (Inputs for Formulation of Implementing Regulation). *Indonesian Mining Journal*, XII.